SARAN PERBAIKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025 TENTANG PERBAIKAN HASIL UJI PETIK

.

SARAN PERBAIKAN NOMOR: B-112/PM.02.01/K.JK/12/2025 4 HLM

ABSTRAK :

- Bahwa Telah Mengirimkan Saran Perbaikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 Tentang Perbaikan Hasil Uji Petik.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemiihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Bahwa Saran Perbaikan ini dimaksudkan untuk menghapus nama-nama yang tidak memenuhi syarat menjadi pemilih dan memasukkan nama TNI/Polri yang sudah pensiun ke dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan.

CATATAN :

- Saran Perbaikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 Tentang Perbaikan Hasil Uji Petik Ini Ditetapkan pada 5 Desember 2025.